Ringkasan Informasi Produk Fine Art, Jewellery and Collections Insurance

CHUBB®

Fine Art, Jewellery and Collections Insurance merupakan produk asuransi milik PT Chubb General Insurance Indonesia (Chubb) yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap benda dan karya seni, termasuk barang antik, seni, buku, anggur / *wine* bermutu tinggi, perhiasan, medali, dan barang koleksi lainnya.

Produk ini memberikan perlindungan untuk kehilangan atau kerusakan fisik di lokasi dan selama perjalanan di seluruh dunia yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, pencurian dan kerusakan tak sengaja.

Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera di bawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Fine Art, Jewellery and Collections Insurance. Kami menyarankan agar Anda membaca isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin berdasarkan polis asuransi Anda.

Chubb memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian sebagai berikut yang terjadi selama Jangka Waktu Asuransi:

(a) Kehilangan fisik atau kerusakan fisik pada Barang Koleksi dalam Kumpulan Barang Koleksi, ketika berada di Lokasi;

(b) Kehilangan fisik atau kerusakan fisik pada Barang Koleksi dalam Kumpulan Barang Koleksi, ketika berada dalam Pengangkutan ke dan/ atau dari Lokasi di Luar, dengan ketentuan bahwa Barang Koleksi atau Koleksi tersebut dikemas secara aman dan memadai untuk Pengangkutan; dan

(c) Kehilangan fisik atau kerusakan fisik pada Barang Koleksi atau Kumpulan Barang Koleksi ketika berada di Lokasi Luar.

Besar Premi yang Harus Anda Bayar

Kisaran tarif premi berkisar dari 0,05% - 2% dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Alat angkut yang digunakan
2. Rute perjalanan (asal dan tujuan pengangkutan)
3. Jenis barang yang dikirimkan dan metode pengepakan
4. Riwayat klaim
5. Nilai barang
6. Luas jaminan

Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi dan biaya administrasi;
2. Biaya polis sebesar Rp50.000,- (USD5); dan
3. Biaya materai sebesar Rp6.000,- (USD0,6)

Simulasi Perhitungan Premi

Contoh 1: Perlindungan Selama Perjalanan

Bapak Andi, seorang kolektor barang seni membutuhkan polis Fine Art, Jewellery and Collections Insurance dengan informasi sebagai berikut:

- Total nilai barang (lukisan): USD1.000.000/pengiriman
- Rute: Dari lokasi galeri Bapak Andi di Sunter ke JIEXP Kemayoran
- Barang yang dipertanggungkan: 10 buah lukisan karya Basuki Abdullah

Bapak Andi akan mengikuti acara pameran karya seni berupa lukisan di JIEXP Kemayoran dan pertanggungan yang diinginkan adalah selama perjalanan dari lokasi galeri Bapak Andi ke JIEXP Kemayoran. Total nilai pertanggungan selama perjalanan sebesar USD1.000.000.

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa *underwriting*, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 0,2%. Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah:

Premi Transit (USD 1.000.000 x 0,2%	USD	2.000	
Biaya Polis	USD	5	
Biaya Materai	USD	0,6	+
Total	**USD**	**2.005,6**	

Contoh 2: Perlindungan Selama Perjalanan dan Lokasi di Luar

Bapak Andi, seorang kolektor barang seni, setuju untuk membeli polis Fine Art, Jewellery and Collections Insurance dengan informasi sebagai berikut:

- Total nilai barang (lukisan): USD1.000.000/pengiriman
- Rute: Dari lokasi galeri Bapak Andi di Sunter ke JIEXP Kemayoran
- Nilai pertanggungan pada saat pameran: USD5.000.000
- Barang yang dipertanggungkan: 10 buah lukisan karya Basuki Abdullah

Bapak Andi akan mengikuti acara pameran karya seni berupa lukisan di JIEXP Kemayoran dan pertanggungan yang diinginkan adalah selama perjalanan dari lokasi galeri Bapak Andi ke JIEXP Kemayoran dan berlanjut selama pameran berlangsung (3 hari). Total nilai pertanggungan selama perjalanan sebesar USD1.000.000/ pengiriman dan pada saat di lokasi di luar (pameran) nilai pertanggungan sebesar USD5.000.000.

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa *underwriting*, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 0,2% untuk transit dan 0,22% pada saat lokasi di luar (pameran).

Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah:

Premi Transit (USD 1.000.000 x 0,2%)	USD	2.000	
Premi pada saat Lokasi di Luar (Pameran) (USD 5.000.000 x 0,22%)	USD	11.000	
Biaya Polis	USD	5	
Biaya Materai	USD	0,6	+
Total	**USD**	**13.005,6**	

Simulasi Perhitungan Klaim

Bapak Andi yang telah membeli polis Fine Art, Jewellery and Collections Insurance melakukan pengiriman karya seni lukisan. Pada saat perjalanan ke tempat pameran, karya seni lukisan yang dibawa dari lokasi galeri Bapak Andi mengalami kerusakan fisik. Nilai pertanggungan dari lukisan tersebut sebesar USD1.000.000 dan risiko yang ditanggung sendiri adalah 1% dari total nilai pertanggungan.

Menurut ketentuan umum dari asuransi ini, jika suatu Barang Koleksi tidak hilang atau musnah secara fisik, tetapi rusak secara fisik, maka Chubb bertanggung jawab untuk membayar biaya reparasi, ditambah penyusutan, sampai dengan Nilai Yang Disepakati atau Nilai Pasar Wajar jika tidak terdapat Nilai Yang Disepakati yang diperuntukkan baginya.

Berdasarkan informasi yang tersedia, nilai biaya reparasi dan penyusutan yang diestimasikan sebesar USD50.000.

Dalam hal ini, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Nilai pertanggungan yang rusak	USD	50.000	
Risiko yang ditanggung sendiri (1% x USD1.000.000)	USD	10.000	-
Total Manfaat Klaim yang dibayarkan	**USD**	**40.000**	

Proses Pembelian Asuransi

Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
E: marine.id@chubb.com

Hal-hal yang Tidak Dijamin

Chubb tidak akan mengganti kerugian atas kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh, diakibatkan, timbul dari atau terkait dengan:

1. Cacat yang melekat dan/atau sifat dari Barang Koleksi;
2. Keausan biasa dan/atau kerusakan alami dan bertahap, serangga, kutu, hama, karat, korosi, busuk, lumut, jamur, kondisi atmosfer atau kondisi iklim atau gerakan cahaya;
3. Proses pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencucian, pencelupan, pengubahan, reparasi, pemeliharaan, pembongkaran, restorasi, dekorasi atau pembingkaian;
4. Penyalahgunaan atau kerusakan listrik atau terkait permesinan;
5. Penyitaan, rekuisisi, penahanan, atau perusakan oleh atau atas perintah dari pemerintah, otoritas publik atau lokal;
6. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang yang diumumkan atau tidak) perang saudara, pemberontakan, insureksi atau perebutan militer atau kekuasaan;
7. Aksi Terorisme terlepas dari sebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam peristiwa lain setelah kerugian tersebut;
8. Perbuatan sengaja Tertanggung sendiri atau dari salah satu pegawai Tertanggung;
9. Pencurian atau percobaan pencurian ketika Tanah Bangunan sedang Kosong, dipinjamkan, disewakan atau disewakan ulang;
10. Setiap perhiasan yang merupakan bagian dari Barang Koleksi kecuali Barang Koleksi itu:
    (a) sedang dikenakan, atau
    (b) sedang dibawa tangan atau dibawah pengawasan ketat oleh Tertanggung, atau
    (c) sedang berada di brankas atau lemari besi yang terkunci, pada saat terjadi kehilangan fisik atau kerusakan fisik;
11. Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif, Kimia Biologis, Senjata Bio-Kimia dan Elektromagnetik
    - Setiap radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir;
    - Setiap kontaminasi radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari instalasi nuklir, reaktor atau perakitan nuklir lain atau komponen nuklirnya;
    - Setiap senjata atau alat yang melibatkan penggunaan atom atau fisi nuklir dan/atau fusi nuklir atau reaksi serupa lain atau kekuatan zat radioaktif;
    - Setiap radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya atau bahan beracun lain dari zat radioaktif; atau
    - Setiap senjata kimia, biologis, bio-kimia atau elektromagnetis;
12. Klausul Pengecualian *Institute Cyber Attack*
    12.1 Setiap penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode berbahaya, virus komputer atau proses atau sistem elektronik lainnya sebagai sarana untuk menimbulkan bahaya
    12.2 Apabila pengecualian ini dibuatkan endorsemen pada polis yang menanggung risiko perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, insureksi, atau kerusuhan sipil yang timbul darinya, atau tindakan bermusuhan oleh atau melawan kekuatan agresif, atau terorisme atau siapapun yang bertindak dengan motif politik, pengecualian ini tidak dianggap mengecualikan kerugian (yang seharusnya ditanggung) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer atau program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lainnya dalam peluncuran dan/atau sistem panduan dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil.
    12.3 Pengecualian ini tidak berlaku untuk kerugian fisik yang seharusnya ditanggung dari obyek yang diasuransikan yang disebabkan langsung oleh pencurian, perampokan, penyamunan, penahanan atau pengambilan lain yang bersifat kriminal, jika komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode berbahaya, virus komputer atau proses atau sistem elektronik lainnya digunakan dalam tindak pencurian, perampokan, penyamunan, penahanan atau pengambilan lain yang bersifat kriminal.
13. Klausul Pengecualian Sanksi

    Chubb tidak dianggap memberikan pertanggungan serta tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat berdasarkan Polis ini jika pemberian pertanggungan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau pemberian manfaat tersebut akan membuat Chubb atau induk perusahaannya atau induk perusahaan akhir Chubb berada dalam risiko terkena sanksi, larangan atau pembatasan yang dilaksanakan sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi, hukum atau peraturan ekonomi atau perdagangan dari Republik Indonesia, Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

Pembatalan Polis

Kapan Anda Dapat Membatalkan?
Anda dapat membatalkan Polis ini dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
E: marine.id@chubb.com

Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

Kapan Chubb Dapat Membatalkan?
Chubb dapat membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 hari - kepada Pihak Tertanggung dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau apabila disyaratkan oleh otoritas hukum mana pun.

Prosedur and Persyaratan Klaim

1. Anda wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Chubb mengenai setiap kerugian atau kerusakan yang kemungkinan menimbulkan klaim.

2. Anda wajib menyampaikan dokumen-dokumen berikut ini

    a. Bukti kerugian berupa foto karya seni asli dan karya seni yang rusak

    b. Penilaian aset

    c. Sertifikat mengenai nilai aset, tanda terima

    d. Laporan polisi

    e. Dokumen *Bill of Lading* atau *Airway Bill*

    f. Nota Konsinyasi

    g. Perjanjian antara *bailee* atau pemberi pinjaman

    h. Faktur pembelian

    i. Setiap dokumentasi lain yang tidak dirinci di atas yang relevan dengan kerugian

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan adanya klaim atas asuransi ini, Anda harus segera memberitahukan secara tertulis kepada bagian klaim Chubb yang beralamat di:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No.10 Jakarta 10230, Indonesia
T: +62-21 2949 8500
F: +62-21 2949 8511
E: claim.P&Cchubbindonesia@chubb.com

Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

Hotline Customer Service
Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor 1500 257; atau

Surat Elektronik (E-mail)
Anda dapat mengirimkan *e-mail* ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan.

Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif.

Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan.

Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Hotline Call Center
Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor *hotline* 1500 257; atau

Surat Elektronik (*E-mail*)
Anda dapat mengirimkan *e-mail* ke contact.id@chubb.com

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230, Indonesia
T: +62 (21) 2949 8500
F: +62 (21) 2949 8511
E: contact.id@chubb.com
www.chubb.com/id
Hotline 24 jam 1500 257

Chubb. Insured.℠

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

© 2020 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship.℠ dan seluruh terjemahannya, serta Chubb. Insured.℠ merupakan merek dagang milik Chubb.
PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
01/20